

MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS BANK SYARIAH



Radia Purbayati, SE., MAB.

Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

POLBAN POLBAN

Abstract

This paper aims to describe Asset and Liability Management (ALMA) application in sharia bank. Using descriptive analysis, the study explores basic approaches used in sharia bank for ALMA application, identifies the risks faced sharia bank, and identifies main indicators for ALMA measurement in sharia bank.

Keywords: ALMA in sharia bank, ALMA approaches, Sharia Bank Risks, ALMA measurement.

I. Latar Belakang

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah harus mengelola dana yang berhasil dihimpun dan mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Pada neraca keuangan bank syariah, dana masyarakat yang berhasil dihimpun berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank dicatat pada sisi pasiva dalam bentuk liabilitas. DPK tersebut kemudian akan disalurkan pada investasi dalam bentuk berbagai asset. Bentuk-bentuk investasi yang telah dipilih bank syariah tersebut tercatat pada sisi aset dalam neraca bank syariah. Pada kegiatan penghimpunan dana, bank syariah memegang suatu amanah untuk dapat mengelola simpanan nasabah dengan baik. Dana yang berhasil dihimpun tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk aset. Pemilihan bentuk-bentuk investasi tersebut haruslah dilakukan dengan seksama. Apabila dana nasabah tersebut tidak dikelola dan diinvestasikan dengan baik, maka akan berdampak kepada permasalahan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

diperlukan suatu sistem yang dapat memformulasikan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dalam bentuk Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA).

ALMA merupakan suatu pengelolaan neraca keuangan perbankan berupa pengelolaan sumber dana masyarakat berbentuk DPK dan pengelolaan investasi ke dalam bentuk aset untuk mengoptimumkan struktur neraca bank guna perolah maksimasi laba sekaligus pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pengelolaan neraca keuangan secara sistematis dan terstruktur sangat penting bagi bank syariah.

Fungsi ALMA adalah mengkoordinasikan portofolio asset-liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. An Adapun Tugas ALMA padalah memaksimumkan laba, polban meminimumkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Selain itu, manajemen asset dan liabilitas mempunyai fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang *funding* maupun *financing*. memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko.

Bank membentuk suatu komite yang bernama Asset and Liability Committee (ALCO) untuk melaksanakan manajemen asset dan liabitas tersebut. Adapun fungsi ALCO adalah sebagai berikut :

- 1. Mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar dan manajemen polban polban polban polban permodalan.
 - 2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank.
 - 3. Untuk melakukan *review* atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. POLBAN POLBAN
 - 4. Untuk melakukan review atas rencana kontijensi bank.

Fungsi pengelolaan aset dan liabilitas pada bank syariah dilakukan oleh Divisi *Treasury*. Perencanaan dan pengaturan dana yang baik harus dirumuskan pada divisi tersebut. *Treasury* akan menjadi sebuah fungsi yang memastikan berjalannya proses oleh intermediasi dan menjaga likuiditas bank syariah.

II. Pendekatan ALMA

Pada kegiatan *funding* dan *financing*, bank perlu menetapkan tingkat imbal hasil yang tepat dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas dan risiko. Terdapat POLBAN

beberapa pendekatan ALMA yang dapat diterapkan pada bank syariah, diantaranya adalah:

1. Commercial Loan Theory atau Real Bills Doctrine

Dikarenakan dana yang berhasil dihimpun masyarakat dalam bentuk DPK pada umunya berjangka pendek, pendekatan ini menekankan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilakukan hanya dalam jangka pendek saja guna menjaga tingkat likuiditas.

2. The Shiftability Theory

Pendekatan ini menekankan aset-aset yang dimiliki ditransformasikan ke pasar sekunder dalam bentuk surat-surat berharga yang sangat likuid. Bila likuiditas diperlukan, maka asset-asset ini dengan mudah dapat dijual.

3. The Pool of Funds Approach

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keuntungan meskipun dalam jangka pendek. Pendekatan ini menekankan agar berbagai jenis DPK yang masuk dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dialokasikan ke dalam pos-pos menurut urutan tingkat kepentingannya sepereti memenuhi cadangan wajib, memperkuat basis cadangan sekunder atau investasi jangka pendek yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi. Jika kebutuhan dana jangka pendek sudah terpenuhi, maka dana digunakan untuk membeli surat-surat berharga jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

4. The Anticipated Income Theory

Pendekatan ini melihat bagaimana memperlakukan pembiayaan sebagai sumber plikuiditas yangotersedia. Jadi, tedengan melihat bakapan si peminjam akan otera mengembalikan pinjamannya, merupakan basis likuiditas pada saat yang sama. Dengan metode seperti ini akan terjadi aliran dana secara kontinu yang dapat menjamin likuiditas. Bila terjadi krisis likuiditas, bank dapat menjual pembiayaan untuk memperoleh cash di pasar sekunder. Cara ini potban menghendaki kesamaan antara pembiayaan yang jatuh tempo dan pinjaman-pinjaman jangka pendek yang membiayai inventory.

5. Conversion of Fund Approach

Pendekatan ini memperlakukan setiap sumber pembiayaan secara individual edikarenakan adanya perbedaan karakteristik perilaku biaya pada masing-masing POLBAN

sumber dana dan cadangan resminya. Dana-dana jangka panjang akan dialokasikan ke pinjaman jangka panjang. Demikian juga dengan sumber-sumber jangka pendek akan disalurkan ke pembiayaan jangka pendek. Jadi, setiap utang dicocokkan dengan asset yang sesuai perilaku, biaya, dan cadangan resminya.

III. Risiko-Risiko yang Dihadapi Bank Syariah

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional.

A. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat adanya gagal bayar yang dialami oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pada bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Karim, 2008).

Risiko Terkait Produk

Risiko terkait produk terbagi kedalam dua bentuk yaitu risiko terkait produk berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan risiko terkait produk berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). NCC adalah akad yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Konsep ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti, sehingga objek pertukarannya baik berupa barang ataupun jasa harus ditetapkan secara pasti pada saat akad. Hal yang ditetapkan secara pasti diantaranya adalah jenis barang ataupun jasa, jumlah, kualitas, harga, waktu penyerahan dan lain sebagainya. Yang termasuk kedalam kategori NCC adalah akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sedangkan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian dalam pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Tingkat *return* yang dihasilkan dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Yang termasuk ke dalam akad NUC adalah akad-akad investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam hal ini kontrak tersebut tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti.

a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NCC

Analisis risiko terkait pembiayaan berbasis NCC merupakan identifikasi dan analisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembayaran yang POLBAN

diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC.

Adapun risiko berdasarkan produk dengan kontrak NCC tersebut diantaranya adalah POLBAN

Risiko Terkait	Risiko Terkait	Risiko Terkait	Risiko terkait
Pembiayaan	Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan IMBT	pembiay <mark>aan Sala</mark> m
Murabahah POLBAN	POLBAN	POLBAN	dan Ishtishna POLBAN
Risiko tidak	• Jika barang objek	Risiko	Risiko gagal serah
bersaingnya bagi hasil	sewa milik bank →	ketidakmampuan	barang
kepada DPK pada	timbul risiko tidak	nasabah dalam	• Risiko jatuhnya
pembia <mark>yaan <i>murabahah</i></mark>	produktifnya aset	pembayaran jika	harga barang
jangka panjang. POLBAN	ijarah karena tidak POLBAN adan nasabah.	metode pembayaran POLBAN menggunakan metode	POLBAN POLBAN
	 Jika barang objek 	balloon payment.	
	sewa bukan milik		
	bank → timbul		6/10
	risiko rusaknya		
POLBAN POLBAI	barang oleh nasabah	POLBAN	POLBAN POLBAN
	diluar pemakaian		
	normal.		
(1)	• Jika objek sewa	1111	11/2 8/10
	adalah jasa tenaga		
POLBAI	kerja yang disewa	POLBAN	POLBAN POLBAN
	bank untuk		
	disewakan kepada		
(11)	nasabah → timbul	1111	Marie Marie
	risiko penyedia jasa		
POLBAN POLBAI	tidak berkerja	POLBAN	POLBAN POLBAN
	dengan baik.		1020/114

b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NUC

Analisis risiko pembiayaan berbasis NUC adalah identifikasi dan analisis dan analis

POLBAN POLBAN POLBAN POLBAN POLBAN POLBAN

1. Business Risk

Risiko bisnis mencakup risiko bisnis yang dibiayai. Risiko ini dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

2. Shrinking Risk

Shrinking risk merupakan risiko yang timbul dari berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah. Risiko ini dipengaruhi oleh kondisi tak biasa yang ditimbulkan akibat penurunan drastis tingkat penjualan dari bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai serta penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai. Selain itu shrinking risk timbul apabila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh bank, apabila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang menjadi beban nasabah pada bisnisnya sehingga nasabah tersebut tidak mampu melanjutkan usahanya serta risiko apabila terdapat kejadian bencana alam yang tak terduga yang menyebabkan kerugian.

3. Character Risk

Character Risk merupakan risiko yang timbul akibat karakter buruk mudharib. Biasanya timbulnya character risk dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, serta pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati bank dan nasabah.

Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Adapun risiko-risiko tersebut diantaranya adalah:

a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah

Risiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi nasabah diantaranya apabila nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan modal yang kecil maka akan menimbulkan kesulitan arus kas, atau kondisi dimana perusahaan mengambil kebijakan bermain dipasar pada tingkat penjualan yang tidak stabil, dan atau ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas akibat kehilangan sumber pendapatan dan

peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi-kondisi tersebut kentunya akan mempengaruhi kemampuan penasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

b. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh analisis pembiayaan yang keliru pedimana bank mengalami kesalahan pengambilan keputusan pembiayaan akibatusan ketersediaan informasi yang tidak valid, adanya *creative accounting* yaitu penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang akan memberikan keterangan menyesatkan tentang posisi laporan keuangan perusahaan, serta adanya karakter buruk nasabah yang sengaja menciptakan pembiayaan macet sehingga memancing polban polba

B. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan polban polban polban nilai tukar. Risiko pasar mencakup risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko likuiditas.


1. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga baik pada aktivitas *funding* maupun *financing*, namun bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat suku bunga maka nasabah dapat pindah ke bank konvensional. Sebaliknya pada sisi *financing*, bila marjin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga, maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

POLBA2. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Walaupun bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi spekulatif, namun bank syariah tetap dihadapkan dengan risiko nilai tukar akibat mata uang asing yang disediakan untuk polban





4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hal ini kemungkinan polban disebabkan oleh turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah, turunnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah bersangkutan, ketergantungan kepada sekelompok deposan, penarikan dana nasabah tak terduga secara besarbesaran, ketidakselarasan pendanaan jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas, dan bagi hasil antar bank yang kurang menarik.

C. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab utama timbulnya risiko operasional diantaranya adalah sumber daya, proses dan infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, perselisihan dan lain sebagainya.

IV. Indikator Dalam Mengukur ALMA

Terdapat berberapa indikator dalam mengukur ALMA bank syariah,
Pdiantaranya: POLBAN POLBAN POLBAN POLBAN POLBAN

1. Financing To Deposit Ratio

Rasio FDR merupakan rasio total pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah terhadap jumlah dana nasabah yang terkumpul. FDR dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja sebuah bank syariah dalam mengkaji penerapan konsep ALMA. Sumber dana masyarakat dalam bentuk DPK tercatat pada neraca keuangan bank pada sisi liabilitas, sementara pembiayaan tercatat pada sisi aset pada neraca keuangan bank. Rasio tersebut mencerminkan seberapa besar dana nasabah pada bank syariah disalurkan untuk kegiatan pembiayaan sektor riil baik untuk pembiayaan investasi, modal kerja ataupun konsumsi.

2. Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk meperhitungkan modal minimum yang harus dimiliki bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pertumbuhan pembiayaan suatu bank syariah dari sisi aktiva harus juga dikaitkan dengan rasio CAR. Artinya, penambahan modal juga dapat meningkatkan pertumbuhan dari sisi aktiva bank syariah. Berdasarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah harus memenuhi ketentuan kecukupan modalnya sebesar ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.

3. GiroWajib Minimum (GWM)

GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan adanya GWM adalah untuk mempermudah arus lalu lintas transaksi antar bank. Ketentuan GWM bagi bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI No. 10/23/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah. Bagi Bank Devisa, selain wajib memelihara GWM dalam Rupiah, juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing. GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Namun, selain memenuhi ketentuan tersebut terdapat ketentuan lain yaitu :

- Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan memiliki DPK lebih besar dari BAN Rp1.000.000.000.000,000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,000 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
- Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,000 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.
- Sementara bagi yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.

Besarnya GWM dalam valuta asing yang harus dipelihara bank ditentukan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing menurut PBI No. 10/23/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk investasi dana yang akan tercatat sebagai aktiva pada neraca. Kebijakan penyaluran pembiayaan bagi bank syariah diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pada peraturan tersebut terdapat batas maksimum jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada nasabah baik secara individu maupun korporasi. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah diharuskan untuk menerapkan kebijakan penyebaran risiko dalam pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada satu atau beberapa nasabah tertentu saja.

V. Penutup

Konsep manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah sangat penting untuk diterapkan guna optimalisasi pengelolaan dana sehingga fungsi intermediasi bank syariah dapat terus dilaksanakan dan dipertahankan. Tujuan ALMA tersebut tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan dari pengelolaan dana *funding dan financing* yang terkelola dengan baik dan terstruktur, namun juga menghasilkan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi bank syariah secara optimal.

Daftar Pustaka

Asset and Liability Management Systems in Banks Guidelines. www.rbi.org.in

Imaduddin, Muhammad. 2010. Manajemen Aset dan Liabilitas dalam Bank Syariah: Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, September 2010, Vol. 1 No. 1. Hal 80-86.

Karim, Adiwarman. 2008. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Syathiri, Ahmad. 2009. Assetss-Liabilities Management Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas Bank Syariah dan Bank Konvensional. Jurnal EKBISI, Vol. 4 No. 1, Desember 2009, Hal. 35-51.

